



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran masih memerlukan penyempurnaan dalam mendukung visi dan misi Universitas Padjadjaran menuju kelas dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 huruf h dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, ditambah 3 (tiga) butir, yakni butir 1, 2, dan 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik;
- e. meningkatkan jumlah dan kualitas hasil riset Unpad dan meningkatkan penggunaan produk barang/jasa yang mampu dihasilkan oleh Unit Kerja dan Unit Usaha Unpad;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. penggunaan barang/jasa yang berkelanjutan, yaitu produk yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan dalam keseluruhan proses penggunaannya (*life cycle*), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang diupayakan mengurangi bahan kimia berbahaya dengan meningkatkan pembelian produk dan material yang mengungkapkan (*disclosure*) bahaya yang diketahui dan memilih produk dengan konsentrasi kontaminan kimia yang lebih rendah yang dapat merusak kualitas udara, kesehatan manusia, produktivitas, dan lingkungan;
2. Pemasok dilarang memberikan salinan cetak presentasi atau materi lainnya, dan Pemasok akan diminta untuk menyajikan semua informasi dalam format elektronik yang mudah ditransfer ke staf universitas, yang dapat memilih untuk mencetak salinan mereka sendiri sesuai dengan Kebijakan Unpad jika diperlukan
3. memprioritaskan produk yang memiliki *ecolabel*.”

## Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.


Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah